



BUPATI PASAMAN

INSTRUKSI BUPATI PASAMAN

NOMOR : 360/10/COVID-19-PSM/V-2020

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN PASAMAN

BUPATI PASAMAN,

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-329-2020 tanggal 5 Mei 2020 serta memperhatikan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/101/COVID-19-SBR/V-2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 Mei 2020, maka perlu melakukan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kabupaten Pasaman selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 6 Mei 2020 s/d 19 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau jika masih terdapat bukti penyebaran. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini menginstruksikan :

Kepada Yth. : 1. FORKOPIMDA Kabupaten Pasaman
2. Kepala SKPD se Kabupaten Pasaman
3. Kepala Instansi Vertikal, BUMN, BUMD se Kabupaten Pasaman
4. Ketua LKAAM, MUI, ORMAS, ORGANDA Kabupaten Pasaman
5. Camat se-Kabupaten Pasaman
6. Wali Nagari se-Kabupaten Pasaman
7. Ketua Lembaga Pendidikan se Kabupaten Pasaman

Untuk:


- KESATU** : Memastikan kembali dilaksanakannya penghentian sementara aktivitas setiap orang di luar rumah, meliputi :
- pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - kegiatan sosial dan budaya; dan
 - pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- KEDUA** : Meningkatkan efektifitas pelaksanaan perpanjangan PSBB melalui :
- Peningkatan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
 - Peningkatan kepatuhan penerapan dan pengawasan pelaksanaan seluruh prosedur dan protokol kesehatan dalam masa pemberlakuan PSBB.
 - Ketegasan dalam penertiban atas pelanggaran pemberlakuan PSBB di daerah masing-masing.
- KETIGA** : Meningkatkan koordinasi, penerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dengan instansi terkait.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan evaluasi selanjutnya.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping

Pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI PASAMAN,



H. YUSUF LUBIS, SH., M.Si.

Alamat: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40 Lubuk Sikaping, Nomor Telp. (0753) 20030, Kode Pos 26311